



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 699/Pid.B/2014/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUSLIM Alias ALIM
Tempat Lahir : Kisaran
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Oktober 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kebun Balok Batu 8 Kecamatan
Wampu Kabupaten Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 8 September 2014 ;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 8 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 699/Pid.B/2014/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 699/Pen.Pid/2014.PN-Stb tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara An. MUSLIM Alias ALIM dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Alias ALIM, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM Als ALIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) Tandan buah sawit ,
 - 2 (dua) buah dodos ,
 - 1 (satu) unit mobil Pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor,
 - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ardiansyah Als.Ardi Als Bandit.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUSLIM Als ALIM bersama-sama dengan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit (penuntutan dilakukan terpisah), DODI (DPO) & AWANG (DPO), pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Divisi III Blok K TM 2011 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa dan DODI (DPO) yang sedang berada di rumah terdakwa AGUS SUROSO (penuntutan dilakukan terpisah) lalu terdakwa AGUS SUROSO menyuruh terdakwa dan DODI (DPO) untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), dimana DODI (DPO) bertugas membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan terdakwa bertugas mengangkat atau melansir buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi terdakwa sudah melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh AWANG (DPO) kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, terdakwa bersama dengan DODI (DPO) menuju kembali ke rumah terdakwa AGUS SUROSO untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut kemudian setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah Als Ardi Als Bandit kembali ke lokasi kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) untuk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan DODI (DPO) tetap berada di rumah terdakwa AGUS SUROSO, sesampainya di lokasi pada saat terdakwa akan kembali mengangkat atau melansir buah kelapa sawit ke dalam bak mobil, saat itu juga terdakwa bersama terdakwa Ardiansyah Als Ardi Als Bandit ditangkap oleh petugas kebun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, DODI (DPO) & AWANG (DPO), PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUSLIM Als ALIM bersama-sama dengan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit (penuntutan dilakukan terpisah), DODI (DPO) & AWANG (DPO), pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Divisi III Blok K TM 2011 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa dan DODI (DPO) yang sedang berada di rumah terdakwa AGUS SUROSO (penuntutan dilakukan terpisah) lalu terdakwa AGUS SUROSO menyuruh terdakwa dan DODI (DPO) untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), dimana DODI (DPO) bertugas membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan terdakwa bertugas mengangkat atau melansir buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi terdakwa sudah melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh AWANG (DPO) kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, terdakwa bersama dengan DODI (DPO) menuju kembali ke rumah terdakwa AGUS SUROSO untuk menurunkan buah kelapa sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil tersebut kemudian setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa bersama dengan terdakwa Ardiansyah Als Ardi Als Bandit kembali ke lokasi kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) untuk mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan DODI (DPO) tetap berada di rumah terdakwa AGUS SUROSO, sesampainya di lokasi pada saat terdakwa akan kembali mengangkat atau melansir buah kelapa sawit, saat itu juga terdakwa bersama terdakwa Ardiansyah Als Ardi Als Bandit ditangkap oleh petugas kebun, dimana buah kelapa sawit yang telah terkumpul telah dijual oleh terdakwa AGUS SUROSO seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut telah diberikan kepada DODI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa AGUS SUROSO belum sempat membagi keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa Ardiansyah Als Ardi Als Bandit serta AWANG (DPO), selain terdakwa bertugas mengangkat atau melansir buah kelapa sawit, terdakwa juga membagikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit kepada para pemanen/pendodos lainnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi KAMTO MULIADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten BUMN PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan; PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WIB sedang berada di rumahnya kemudian saksi di beritahukan melalui handphone oleh Satpam atas nama saksi Irwanto, yang mana saksi Irwanto telah menangkap 2 (dua) orang pelaku yang mengambil buah sawit milik FT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa beserta mobilnya kemudian pelaku tersebut dibawa ke Polres Langkat, dimana setelah menerima telephone tersebut saksi menuju ke lokasi kejadian yaitu di Divisi III Blok K TM 2011 dan melihat beberapa pohon kelapa sawit yang buahnya bekas di dodos, setelah itu saksi berangkat ke Polres Langkat bertemu dengan saksi Irwanto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-, sedangkan jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi IRWANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan,sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam sebagai Satpam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa pada awalnya saksi yang sedang berada dirumahnya hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.45 WIB di hubungi saksi Bachtiar Sinaga melalui handphone, dimana ada mobil terparkir di jalan arah tahun dua puluh Blok K kemudian saksi disuruh oleh saksi Bachtiar Sinagar untuk sama-sama mengecek lokasi;
- Bahwa saksi bersama saksi Nursamin melaporkan ke BKO Polisi, selanjutnya saksi bersama saksi Nursamin menuju ke lokasi saksi Bachtiar Sinaga berada;
- Bahwa sesampainya di lokasi Divisi III Blok K, saksi bertemu dengan saksi Bachtiar Sinaga lalu saksi menanyakan “dimana mobil yang terparkir” dan dijawab saksi Bachtiar Sinaga “sudah pergi”;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga menyusuri bekas jejak ban mobil sampai ke simpang Blok K jalan tahun dua puluh, lalu saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga mendengar ada mobil yang mengarah ke lokasi dimana saksi-saksi berada;
- Bahwa saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga mengendap/mengintai lalu melihat mobil pick up L300 dan ada 2 (dua) orang didalamnya, dimana salah satu orang yang sedang berada di dalam mobil pick up L300 turun yaitu terdakwa dengan membawa dodos ke arah tumpukan sawit;
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang belum sempat menaikkan buah kelapa sawit kemudian menangkap saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit (terdakwa penuntutan terpisah) yang sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, “mau ngapain disini”, dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, “mau mengangkat buah sawit”, selanjutnya ditanyakan kembali oleh saksi “siapa yang nyuruh”, dan dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, “yang menyuruh agus penduduk tahun dua puluh”;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga membawa terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit beserta barang bukti mobil pick up L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos & buah kelapa sawit ke Polres Langkat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-, sedangkan jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa stas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NURSAMIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam sebagai Satpam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa pada awalnya saksi yang sedang berada di Pos Satpam pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.45 WIB di datangi Irwanto dan 2 (dua) orang BKO Polisi untuk mengajak ke Divisi III Blok K guna melihat mobil yang terdapat;
- Bahwa kemudian saksi bersama Irwanto dan 2 (dua) orang BKO Polisi naik sepeda motor lalu mereka menuju ke lokasi untuk menemui, sesampainya di lokasi Divisi III Blok K saksi bertemu dengan saksi Bachtiar Sinaga lalu saksi menanyakan "*dimana mobil yang terparkir*" dan dijawab saksi Bachtiar Sinaga "*sudah pergi*";
- *Bahwa* kemudian saksi bersama saksi Bachtiar Sinaga menyusuri bekas jejak ban mobil sampai ke simpang Blok K jalan tahun dua puluh, lalu saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga mendengar ada mobil yang mengarah ke lokasi dimana saksi-saksi berada;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga mengedap/mengintai lalu melihat mobil pick up L300 dan ada 2 (dua) orang didalamnya, dimana salah satu orang yang sedang berada di dalam mobil pick up L300 turun yaitu terdakwa dengan membawa dodos ke arah tumpukan sawit;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga melakukan penangkapan terhadap yang belum sempat menaikkan buah kelapa sawit kemudian menangkap saksi Ardiansyah Alias Ardi Alias Bandit yang sedang berada di dalam mobil lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "*mau ngapain disini*" lalu dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "*mau mengangkat buah sawit*", selanjutnya ditanyakan kembali oleh saksi "*siapa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyuruh” dan dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, “yang menyuruh agus penduduk tahun dua puluh”;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga membawa terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit beserta barang bukti mobil pick up L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos & buah kelapa sawit ke Polres Langkat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-, sedangkan jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Saksi BACHTIAR SINAGA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam sebagai centeng;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.45 WIB saksi sedang berada di rumah dan dibanguni oleh istri saksi karena mendengar suara mobil;
- Bahwa saksi lalu keluar rumah dan melihat mobil L300 dan 6 (enam) orang sedang berada di seputaran mobil serta 3 (tiga) orang sedang mengangkut buah sawit di pinggir jalan;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menghubungi saksi Kamto Muliadi Asisten BUMN PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam melalui telepon setelah itu saksi menghubungi saksi Irwanto;
- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit datang saksi Nursamin dan saksi Irwanto serta 2 (dua) orang BKO Polisi naik sepeda motor lalu saksi mengatakan kepada saksi Nursamin dan saksi Irwanto mobil yang terdapat telah pergi;
- Bahwa setelah itu saksi Nursamin dan saksi Irwanto serta 2 (dua) orang BKO Polisi menyusuri bekas jejak ban mobil sampai ke simpang Blok K jalan tahun dua puluh, sedangkan saksi mengecek pohon sawit yang telah di ambil buah sawitnya oleh terdakwa dan hasilnya ada sekitar 60 (enam puluh) buah sawit yang hilang, setelah itu saksi pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah), sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi AGUS SUROSO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 saksi menyuruh terdakwa, saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit dan Dodi (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam.

- Bahwa saksi menjual buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam ke Pabrik PKS Langkat Daerah Padang Tualang kemudian kepada terdakwa, saksi memberi upah Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) dikalikan berapa buah sawit yang diambil sedangkan untuk saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit dan Dodi (DPO) di berikan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk sekali mengangkut buah sawit.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Penyidik , dan keterangannya tersebut benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.30 WIB, saksi sedang berada di rumah saksi Agus Suroso dan disuruh oleh saksi Agus Suroso untuk membawa mobil L300 sebagai supir;

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Agus Suroso apakah sawit itu tidak bermasalah, dan dijawab Agus Suroso tidak;

- Bahwa saksi tidak tahu jalan menuju areal kebun yang dimaksud Agus Suroso sehingga saksi ditemani orang yang dipanggil Bro;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang dimaksud , dari arah belakang ada orang naik sepeda motor dan mendekat kesamping arah saksi dan menyuruh saksi berhenti sehingga saksi berhenti;

- Bahwa orang tersebut kemudian bertanya kepada saksi, "mau kemana kau", dan saksi jawab, "disuruh Agus untuk menemui Terdakwa mengangku buah sawit yang berada di areal kebun";

- Bahwa kemudian dari jarak sekita 10 (sepuluh) meter saksi melihat ada 2 (dua) orang salah satu adalah Terdakwa sudah dipegang oleh seorang BKO Polisi sedangkan yang seorang lagi melarikan diri ;

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan mobil L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos serta buah sawit yang berada di bak mobil L300 dibawa ke Polres Langkat oleh Satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam dan 2 (dua) orang BKO polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menggantikan posisi Dodi (DPO) sebagai supir mobil L300 & buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam akan dimasukkan ke gudang rumah saksi Agus Suroso;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Agus Suroso agar datang ke rumah Agus Suroso untuk mengangkat dan melangsir buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam;
- Bahwa sekira pukul 05.30, Terdakwa sampai di rumah Agus Suroso dan membantu mencincang buah sawit yang sudah dibeli dari penjual sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Suroso (terdakwa penuntutan terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), bersama Dodi (DPO);
- Bahwa kemudian Dodi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor menuju areal kebun ;
- Bahwa sesampainya di lokasi terdakwa sudah melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa terdakwa bersama dengan DODI (DPO) menuju kembali ke rumah Agus Suroso untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa kembali ke areal kebun namun Dodi tidak ikut ;
- Bahwa saat akan memuat sawit kembali ke mobil Pick Up L 300 yang dikemudikan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit datang petugas keamanan Kebun dan saat itu juga terdakwa bersama Ardiansyah Als Ardi Als Bandit ditangkap oleh satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa terdakwa bersama Ardiansyah Als Ardi Als Bandit dan Dodi (DPO) tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa terdakwa mendapat upah sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dari Agus Suroso dan telah menerima upahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit,
- 2 (dua) buah dodos ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobi Pick Up L 300 warna hitam tanpa plat nomor

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Agus Suroso agar datang ke rumah Agus Suroso untuk mengangkat dan melangsir buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam;
- Bahwa benar sekira pukul 05.30, Terdakwa sampai di rumah Agus Suroso dan membantu mencincang buah sawit yang sudah dibeli dari penjual sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Suroso (terdakwa penuntutan terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), bersama Dodi (DPO);
- Bahwa benar kemudian Dodi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor menuju areal kebun ;
- Bahwa benar sesampainya di lokasi terdakwa sudah melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) menuju kembali ke rumah Agus Suroso untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut;
- Bahwa benar kemudian setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa kembali ke areal kebun namun Dodi tidak ikut ;
- Bahwa benar saat akan memuat sawit kembali ke mobil Pick Up L 300 yang dikemudikan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit datang petugas keamanan Kebun dan saat itu juga terdakwa bersama Ardiansyah Als Ardi Als Bandit ditangkap oleh satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam dan mobil L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos serta buah sawit yang berada di bak mobil L300 dibawa ke Polres Langkat;
- Bahwa benar terdakwa bersama Ardiansyah Als Ardi Als Bandit dan Dodi (DPO) tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa benar terdakwa mendapat upah sebesar Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) dari Agus Suroso dan telah menerima upahnya;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu Alternatif yaitu Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum alternatif, maka Majelis Hakim diberi keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1 . Barang Siapa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama Muslim Alias Alim, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa Muslim Alias Alim sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Agus Suroso agar datang ke rumah Agus Suroso untuk mengangkat dan melangsir buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30, Terdakwa sampai di rumah Agus Suroso dan membantu mencincang buah sawit yang sudah dibeli dari penjual sampai jam 20.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, Terdakwa disuruh oleh saksi Agus Suroso (terdakwa penuntutan terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), bersama Dodi (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Dodi bersama Terdakwa dengan mengendarai mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor menuju areal kebun dan sesampainya di lokasi terdakwa sudah melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) menuju kembali ke rumah Agus Suroso untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut dan setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa kembali ke areal kebun namun Dodi tidak ikut ;

Menimbang, bahwa saat akan memuat sawit kembali ke mobil Pick Up L 300 yang dikemudikan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit datang petugas keamanan Kebun dan saat itu juga terdakwa bersama Ardiansyah Als Ardi Als Bandit ditangkap oleh satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam dan mobil L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos serta buah sawit yang berada di bak mobil L300 dibawa ke Polres Langkat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan melangsir buah sawit dari areal PT LNK Kebun Besilam ke rumah Agus Suroso dengan menggunakan Mobil Pick Up L 300 yang dikemudikan oleh Dodi (DPO) dan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit tidak ada ijin dari PT LNK Kebun Besilam dan Terdakwa mendapat upah dari Agus Suroso sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil dan melangsir buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam dilakukan atas suruhan Agus Suroso dengan mendapat upah, kemudian dimana Terdakwa yang mengangkat dan memuat buah sawit kedalam mobil Pick Up L 300 sedangkan orang yang bernama Dodi (DPO) yang mengemudikan mobil tersebut ke rumah Agus Suroso, selanjutnya pada saat Terdakwa kembali ke areal kebun dan akan memuat kembali buah sawit kedalam mobil Pick Up yang saat itu dikemudikan oleh Ardiansyah Als Ardi Als Bandit Terdakwa dan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit ditangkap oleh Petugas keamanan kebun dan dibawa ke Polres Langkat karena tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan teman Terdakwa telah ada kerjasama sehingga melakukan semua anasir-anasir perbuatan yang didakwakan yaitu 2 (dua) orang atau lebih dengan cara kerjasama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit,
- 2 (dua) buah dodos ,
- 2 (dua) buah tojok,
- 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 warna hitam tanpa plat nomor ,

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT LNK Kebun Besilam

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Alias ALIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dodos ,
 - 2 (dua) buah tojok,
 - 1 (satu) unit mobi Pick Up L 300 warna hitam tanpa plat nomor,
Dipergunakan dalam Perkara an.Ardiansyah Alias Ardi Alias Bandit.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 oleh: NURHADI. ,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Sidang, DEWI ANDRIYANI SH.,dan RIZKY M NAZARIO SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh SUKA MURNI,SH., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh M.ADUNG S.H., selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat Di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ANDRIYANI. SH.

NURHADI. SH..MH.

RIZKY M NAZARIO SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUKA MURNI ,SH.